



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR 33 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisatahan telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum;
  - b. bahwa dalam rangka perubahan ketentuan khusus pemegang izin usaha pariwisata dan rekreasi hiburan umum pada gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa serta gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisatahan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psykotropika;
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/ Tempat Tinggal Untuk Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2003;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertunjukan Film pada Bioskop di Kota Surabaya;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2003 tentang Ketentuan Waktu/ jam Operasional Kegiatan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan Umum.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E) khususnya pada Lampiran IV Romawi II angka 21 dan angka 22 diubah, sehingga angka 21 dan angka 22 berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Agustus 2005

**PJ. WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI**

**Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 8 Agustus 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 27/E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 33 TAHUN 2005**  
**TANGGAL : 8 AGUSTUS 2005**

---

**21. GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN DEWASA**

<b>NOMOR</b>	<b>UNSUR</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Lokasi	tidak berada atau dekat dengan daerah permukiman penduduk, peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	1. tersedia peralatan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan paling sedikit 10 (sepuluh) buah;. 2. kursi tempat duduk permainan; 3. tempat penukaran koin (uang keping).

**22. GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN ANAK-ANAK**

<b>NOMOR</b>	<b>UNSUR</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Lokasi	tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	1. tersedia peralatan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan paling sedikit 5 (lima) buah; 2. kursi tempat duduk permainan; 3. tempat penukaran koin (uang keping).

**PJ. WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**HADISISWANTO ANWAR**